



PUTUSAN

NOMOR : 12/ PDT / 2019 / PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ACHMAD RIVAI SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Thalib Komplek Telanai Indah Blok D No. 3 Kota Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding

SYAWAL EFENDI SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 37 RT 015 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding

keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin, S.H. dan Adhari Widyaprakarsa, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan . Prof. M. Yamin SH No 51 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2018;

Lawan:

HERRY NIXSON SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi, RT. 19 Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; sekarang sebagai Terbanding.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 12/PDT/2019/PT JMB tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan No. 12/PDT/2019/PT JMB

Dipindai dengan CamScanner



- dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 12/PDT/2019/PT JMB tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
 3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 12/PDT/2019/PT JMB tanggal 28 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang;
 4. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2018/PN.Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan direksi di PT. YAHYA PUTRA PERKASA.
2. Bahwa berdasarkan Akta No. 26 tertanggal 20 Mei 2016 yaitu tentang Berita Acara Rapat PT. YAHAYA PUTRA PERKASA yang susunan Direksinya sebagai berikut :
 - a. ACHMAD RIVAI SIREGAR (Pemohon I) selaku Direktur Utama mempunyai saham 840 (delapan ratus empat puluh) saham dengan nominal Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah)
 - b. SYAWAL EFENDI SIREGAR (Pemohon II) selaku Direktur mempunyai saham 830 (delapan ratus tiga puluh) saham dengan nominal Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah)
 - c. HERRY NIXSON SIREGAR (Termohon) selaku Komisaris mempunyai saham 830 (delapan ratus tiga puluh) saham dengan nominal Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah)
3. Bahwa PT. YAHYA PUTRA PERKASA merupakan persero keluarga dimana selama ini pembagian keuntungan perusahaan diberikan dan atau diambil langsung pada para pemegang saham.
4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat pernah berdiskusi, dimana Tergugat ingin membeli kepemilikan saham, tanah dan aset milik Para Penggugat di PT. YAHYA PUTRA PERKASA, Selanjutnya Tergugat menawarkan harga nominal saham, tanah dan aset atas nama ACHMAD RIVAI SIREGAR dan saham, tanah dan aset atas nama SYAWAL

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan No. 12/PDT/2019/PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa Para Penggugat menyetujui harga saham dan aset milik Para Penggugat akan dibayar sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Tergugat masih saudara kandung Para Penggugat.
6. Bahwa Tergugat telah memberi uang muka Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dan selebihnya Tergugat menkonvensasikan dengan harta-harta warisan dengan harga yang tinggi sehingga Para Penggugat tidak setuju dengan usul Tergugat.
7. Bahwa setelah beberapa bulan dimana Tergugat sepertinya belum ada juga niat untuk membayar saham dan aset milik Para Penggugat di PT. YAHYA PUTRA PERKASA maka uang muka dikembalikan kepada Tergugat. Namun Tergugat tidak mau menerima pengembalian uang muka dengan alasan minta waktu sambil marah-marah kepada Para Penggugat. Akhirnya uang muka tersebut ditiptkan kepada Kasir di Kantor PT. PUTRA YAHYA PERKASA.
8. Bahwa sejak saat itu hubungan Para Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi untuk bersatu dalam satu usaha di PT. YAHYA PUTRA PERKASA. Selanjutnya Para Penggugat sepakat untuk membeli saham dan aset milik Tergugat di PT. YAHYA PUTRA PERKASA dengan harga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan harga perorang yang akan diberikan Tergugat disaat mau membeli saham dan aset milik Para Penggugat.
9. Bahwa untuk keseriusan Para Penggugat membeli saham, tanah dan aset milik Tergugat, maka Para Penggugat berniat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. YAHYA PUTRA PERKASA.
10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan 2 hurup (a) jo Pasal 78 ayat (1) dan 4 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pemegang saham atau beberapa pemegang saham suatu perseroan yang mewakili satu persepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham, berhak meminta kepada Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Bahwa atas aturan tersebut diatas maka Para Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018 membuat surat kepada Direksi PT. YAHYA PUTRA PERKASA untuk memberitahukan akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan No. 12/PDT/2018/PT.JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luar Biasa (copy surat dan bukti pengiriman surat ditandai bukti P.1 dan P.2)
12. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Para Penggugat membuat Surat kepada Pemegang Saham, tanah dan aset PT. YAHYA PUTRA PERKASA tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Mei 2018 di SPBU PT. YAHYA PUTRA PERKASA Pondok Meja Muara Jambi. (copy surat dan bukti pengiriman surat ditandai bukti P.3 dan P.4). Selanjutnya Tergugat (HERRY NIXSON SIREGAR) tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tidak ada memberitahukan alasan tidak hadirnya Termohon.
 13. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Para Penggugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tidak dihadiri oleh Tergugat. Selanjutnya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berupa opsi Para Penggugat yang menjual saham, tanah dan asetnya kepada Tergugat dan atau Para Penggugat yang membeli saham, tanah dan aset milik Tergugat di PT. YAHYA PUTRA PERKASA (copy surat Berita Acara RUPS LB dan bukti pengiriman ditandai dengan bukti P.5 dan P.6)
 14. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018 Para Penggugat kembali mengirim Surat untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di SPBU PT. YAHYA PUTRA PERKASA Pondok Meja pada tanggal 14 Juli 2018 (copy surat dan bukti pengiriman surat ditandai dengan bukti P.7 dan P.8)
 15. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 Para Penggugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tidak dihadiri oleh Tergugat. Selanjutnya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan oleh Para Pemegang Saham yang mencapai kourum telah memutuskan bahwa saham, tanah dan aset milik Tergugat di PT. YAHYA PUTRA PERKASA dibeli oleh Para Penggugat dengan harga Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 16. Bahwa hasil Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2018 telah dikirimkan kepada Tergugat (copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan bukti pengiriman surat ditandai dengan bukti P.9 dan P. 10)
 17. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 dimana Tergugat (Herry Nixon Siregar) membuat undangan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2018 kepada Para Penggugat (copy surat undangan ditandai bukti P.11)

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan No.12/PT/2018/PT.JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, dimana Para Penggugat hadir atas undangan Tergugat dan disaat Penggugat I menanyakan tanggapan Tergugat atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2018, dimana Tergugat emosi dan marah-marah kepada para Penggugat dengan mengatakan TIDAK SYAH HASIL RAPAT yang kalian buat, yang jelas aku dak akan mau jual saham kepada kalian. Aku sudah serahkan semua sama SYAFRUDDIN SIREGAR untuk masalah aku dengan kalian". Terjadilah cekcok mulut antara Penggugat II dan Tergugat, melihat situasi yang sudah tidak kondusif maka PenggugatI menarik Penggugat II keluar ruangan rapat dan pulang untuk menghindari timbul masalah lain.
19. Bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana nampak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak pernah menghadiri serta tidak memberi alasan tidak hadirnya Tergugat atas undangan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. YAHYA PUTRA PERKASA yang sudah sah dan mencapai kourum sesuai aturan hukum yang berlaku.
20. Bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat pada saat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. YAHYA PUTRA PERKASA dan untuk mendapat kepastian hukum tentang jual beli saham, tanah dan aset milik Tergugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat yaitu kerugian Materil dan Kerugian Moril dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :
- a. Kerugian Materil
- Merupakan kerugian nyata yang diderita Para Penggugat atas terhambatnya proses jual beli saham, aset dan tanah milik Tergugat, bilamana tidak terhambat maka perputaran modal usaha yang akan didapat Para Penggugat selama ini ditaksiri senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Kerugian Moril
- Kerugian yang diderita Para Penggugat dikarenakan Tergugat telah melapor ke Hiswana Migas persoalan intern perusahaan dan membuat malu Para Penggugat atas laporan Tergugat tersebut yang tidak dapat ditaksir dengan apapun, namun sebagai pembelajaran bagi Tergugat

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan No. 12/PT/2019/PT.JMB

Dipindai dengan CamScanner



dikemudian hari maka dibebankan membayar kepada Para Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan
23. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat merupakan bukti otentik dan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya sudi dan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT.YAHYA PUTRA PERKASA.
3. Menyatakan sah demi hukum saham, asset dan tanah Milik Tergugat di PT. YAHYA PUTRA PERKASA senilai Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permasalahan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat walau telah dipanggil secara sah dan patut, namun Terbanding/Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Pembanding dan dengan tidak hadirnya Terbanding/Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor : 119/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 28 November 2018, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2019/PT.JMB

Dipindai dengan CamScanner



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan negeri jambi tersebut penggugat / pbanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan banding dari Penggugat / Pbanding tanggal 10 Desember 2018 Nomor 119/Pdt yang dibuat oleh YENNI MARIAMI, SH Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa Pbanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 119/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 28 November 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan pernyataan banding dari penggugat / pbanding Nomor : 119/Pdt.G/2018/PNJmb yang dibuat oleh Zulkhairy Ibrahim Nasution sebagai jurusita pengganti pada pengadilan negeri jambi, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 telah memberitahukan kepada tergugat / terbanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari pbanding / penggugat tersebut, kuasanya telah mengajukan memori banding terhadap putusan perkara perdata nomor : 119/Pdt.G/2018/PNJmb tanggal 28 november 2018 , yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri jambi pada tanggal 7 januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada terbanding pada tanggal 11 januari 2019

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara inzage Nomor : 119/Pdt.G/2018/PN Jmb. yang dibuat ZULKHAIRY IBRAHIM NASUTION sebagai jurusita pengganti pada pengadilan negeri jambi , yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah diberitahukan pada tanggal 17 desember 2018 kepada pbanding / penggugat dan pada tanggal 27 desember 2018 kepada terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas parkara tersebut dikirim ke pengadilan tinggi jambi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan No.13/PDT/2019PT.JMB

Dipindai dengan CamScanner



menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding semula Pengugat I dan Pengugat II
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No.119/Pdt.G/2018/PNJmb tanggal 28 November 2018.

MENGADILI SENDIRI;

Menyatakan Tergugat/Terbanding telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Membebankan Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat *ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan* Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil pengulangan saja, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 119/Pdt.G/2018/PN.Jmb, tanggal 28 November 2018 ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dengan tepat dan benar, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan No.12/PDT/2019PT.JMB

Dipindai dengan CamScanner



Jambi untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 119/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 28 November 2018 tersebut dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.119/Pdt.G/2018/PNJmb tanggal 28 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut'.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019** oleh kami **HASOLOAN SIANTURISH M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH MH** dan

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan No. 12/Pdt.17/2019PT/UMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr.DIDIDIKSETYO HANDONO,SH MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Januari 201 Nomor : 12/PDT/2019/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh HASOLOAN SIANTURI,SH M.Hum selaku Ketua Majelis, Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH MH. dan Dr.DIDIK SETYO HANDONO,SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZAFDAYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

1Dr,KASIANUS TELAUMBANUA,SH MH



HAKIM KETUA MAJELIS,

HASOLOAN SIANTURI,SH Hum

2.Dr.DIDIK SETYO HANDONO,SH MH

PANITERA PENGGANTI,

ZAFDAYANI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai.....: Rp. 6.000,-
 - Redaksi.....: Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan.....: Rp. 139.000,-
 - Jumlah: Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan No.12/PDT/2019PT.JMB

Dipindai dengan CamScanner